



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 63 TAHUN 2015
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dengan diundangkannya Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) juncto Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5593);



16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Nomor 4737);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 12);
20. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
21. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jjs Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 125);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/ SR.310/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/ SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
27. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 63);

f

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR..53

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 53 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63
 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN
 HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2016.

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016

No	Kab/ Kota	UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Cilacap	35.500	7.800	5.430	15.300	9.910
2	Banyumas	25.100	5.250	3.350	10.400	5.000
3	Purbalingga	17.800	1.600	2.700	6.300	5.600
4	Banjarnegara	21.500	4.100	2.000	11.350	5.300
5	Kebumen	28.500	6.850	5.300	13.350	8.000
6	Purworejo	17.500	5.400	5.200	10.050	6.800
7	Wonosobo	16.300	3.400	3.050	7.000	4.900
8	Magelang	22.550	3.200	7.280	13.270	19.300
9	Boyolali	26.000	7.400	10.060	15.270	4.750
10	Klaten	28.500	2.400	10.800	14.430	5.000
11	Sukoharjo	12.700	4.100	6.250	15.000	5.200
12	Wonogiri	30.000	7.000	6.550	21.800	14.000
13	Karanganyar	21.490	6.100	7.400	16.500	6.290
14	Sragen	39.000	8.750	17.100	32.600	15.100
15	Grobogan	78.700	15.000	9.360	37.780	18.760
16	Blora	48.900	14.741	12.500	34.500	16.500
17	Rembang	25.900	5.150	10.618	14.800	8.200
18	Pati	41.600	6.500	18.000	27.280	10.500
19	Kudus	10.500	1.490	4.550	7.060	4.300
20	Jepara	21.700	2.700	9.360	10.350	6.800
21	Demak	41.410	14.600	12.300	21.300	12.000
22	Semarang	15.200	2.700	3.200	6.200	2.575
23	Temanggung	23.000	4.700	12.800	8.450	18.440
24	Kendal	30.500	5.700	9.000	13.262	4.600
25	Batang	14.050	3.250	2.150	7.680	3.850
26	Pekalongan	16.000	2.850	1.500	5.250	3.500
27	Pemalang	30.400	4.900	6.485	9.500	6.700
28	Tegal	40.200	7.000	9.310	11.500	13.890
29	Brebes	46.700	10.500	14.800	16.400	8.600
30	Kota Magelang	90	10	30	10	50
31	Kota Surakarta	110	10	15	10	10
32	Kota Salatiga	450	20	123	75	190
33	Kota Semarang	2.300	300	495	550	550
34	Kota Pekalongan	511	50	10	300	110
35	Kota Tegal	398	60	77	75	145
	JUMLAH	831.059	175.581	229.153	434.952	255.420

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 53 TAHUN 2016
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63
 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN
 HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2016.

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
 DAN HORTIKULTURA
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016

No	Kab/ Kota	UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Cilacap	31.050	6.625	4.150	12.960	9.000
2	Banyumas	21.310	4.370	2.000	7.980	4.525
3	Purbalingga	15.330	855	1.560	4.120	5.125
4	Banjarnegara	18.920	3.235	850	9.130	4.755
5	Kebumen	25.500	5.855	3.940	10.920	7.295
6	Purworejo	14.980	4.620	3.840	7.650	6.055
7	Wonosobo	14.090	2.650	2.000	4.920	4.350
8	Magelang	18.660	2.300	5.900	10.830	17.640
9	Boyolali	22.550	6.250	8.670	12.830	4.280
10	Klaten	24.670	1.215	9.190	11.800	4.460
11	Sukoharjo	10.680	3.245	5.180	12.860	4.660
12	Wonogiri	24.060	5.565	4.980	19.100	12.760
13	Karanganyar	18.640	5.265	6.110	14.140	5.700
14	Sragen	33.820	7.370	15.700	30.160	13.750
15	Grobogan	68.150	12.720	7.250	34.520	17.240
16	Blora	42.000	12.941	10.690	31.570	15.130
17	Rembang	22.800	4.275	9.408	12.540	7.520
18	Pati	36.320	5.115	16.590	24.850	9.620
19	Kudus	9.270	940	3.890	6.185	3.900
20	Jepara	18.580	1.860	8.250	8.180	6.130
21	Demak	35.310	13.160	10.990	18.930	10.895
22	Semarang	12.780	1.870	1.790	3.975	2.000
23	Temanggung	20.010	3.900	11.770	6.345	17.320
24	Kendal	26.670	4.785	7.800	11.147	4.035
25	Batang	11.600	2.615	1.100	5.600	3.385
26	Pekalongan	13.530	2.215	690	3.690	3.140
27	Pemalang	27.200	4.185	5.465	7.410	6.140
28	Tegal	35.450	5.760	7.650	8.885	12.740
29	Brebes	40.800	9.115	13.060	13.650	7.800
30	Kota Magelang	82	10	30	10	45
31	Kota Surakarta	57	2	3	2	5
32	Kota Salatiga	385	11	115	65	170
33	Kota Semarang	1.985	73	230	266	429
34	Kota Pekalongan	451	29	0	290	85
35	Kota Tegal	338	40	65	62	119
	JUMLAH	718.028	145.041	190.906	367.572	232.203

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR : 53 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63
 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN
 HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2016.

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016

No	Kab/ Kota	UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Cilacap	3.700	1.000	1.200	2.200	800
2	Banyumas	2.840	750	1.300	2.300	400
3	Purbalingga	2.000	650	1.100	2.100	400
4	Banjarnegara	2.100	750	1.100	2.100	450
5	Kebumen	2.700	850	1.300	2.300	600
6	Purworejo	1.990	650	1.300	2.300	650
7	Wonosobo	1.800	650	1.000	2.000	450
8	Magelang	3.230	800	1.300	2.300	1.530
9	Boyolali	2.800	1.000	1.300	2.300	400
10	Klaten	3.200	1.100	1.500	2.500	450
11	Sukoharjo	1.700	750	1.000	2.000	450
12	Wonogiri	4.890	1.300	1.500	2.500	1.140
13	Karanganyar	2.350	700	1.200	2.200	500
14	Sragen	4.300	1.200	1.200	2.200	1.250
15	Grobogan	8.900	2.000	2.000	3.000	1.380
16	Blora	5.600	1.550	1.700	2.700	1.250
17	Rembang	2.500	750	1.100	2.100	600
18	Pati	4.300	1.250	1.200	2.200	800
19	Kudus	1.000	500	600	800	350
20	Jepara	2.500	750	1.000	2.000	600
21	Demak	5.200	1.200	1.200	2.100	1.000
22	Semarang	2.000	750	1.300	2.150	500
23	Temanggung	2.380	700	900	2.000	1.000
24	Kendal	3.070	800	1.100	2.000	500
25	Batang	2.000	550	1.000	2.000	400
26	Pekalongan	2.000	550	750	1.500	300
27	Pemalang	2.570	600	950	2.000	500
28	Tegal	4.000	1.100	1.550	2.500	1.050
29	Brebes	4.900	1.200	1.600	2.600	700
30	Kota Magelang	8	0	0	0	5
31	Kota Surakarta	45	8	8	8	5
32	Kota Salatiga	55	9	8	10	20
33	Kota Semarang	250	200	250	270	100
34	Kota Pekalongan	50	10	10	10	20
35	Kota Tegal	50	10	12	13	20
	JUMLAH	92.978	26.637	35.538	63.261	20.570

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 53 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63
 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN
 HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016

No	Kab/ Kota	UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Cilacap	300	45	70	100	20
2	Banyumas	350	30	40	90	15
3	Purbalingga	170	15	30	60	15
4	Banjarnegara	180	25	40	90	15
5	Kebumen	100	35	50	100	25
6	Purworejo	180	30	50	80	25
7	Wonosobo	160	20	40	60	20
8	Magelang	260	20	70	110	30
9	Boyolali	250	40	80	110	20
10	Klaten	230	15	100	100	20
11	Sukoharjo	120	25	60	110	20
12	Wonogiri	400	35	60	150	20
13	Karanganyar	200	35	80	120	20
14	Sragen	380	50	190	150	20
15	Grobogan	750	80	100	160	20
16	Blora	500	70	100	140	20
17	Rembang	200	25	100	120	20
18	Pati	380	35	200	190	20
19	Kudus	80	10	50	60	20
20	Jepara	220	20	100	130	20
21	Demak	300	70	100	200	25
22	Semarang	120	10	100	60	15
23	Temanggung	210	20	120	80	20
24	Kendal	260	25	90	90	10
25	Batang	150	15	40	60	10
26	Pekalongan	170	15	50	40	10
27	Pemalang	230	25	60	70	10
28	Tegal	250	40	100	80	20
29	Brebes	400	55	130	110	20
30	Kota Magelang	0	0	0	0	0
31	Kota Surakarta	0	0	0	0	0
32	Kota Salatiga	0	0	0	0	0
33	Kota Semarang	20	7	10	6	11
34	Kota Pekalongan	5	5	0	0	0
35	Kota Tegal	5	5	0	0	0
	JUMLAH	7.530	952	2.410	3.026	556

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO